

# KLINIK GCG KADIN

## I. Latar Belakang

Krisis ekonomi tahun 1998-an telah meruntuhkan korporasi-korporasi besar yang selama ini mendominasi bisnis di Indonesia.

Sejak peristiwa tersebut, munculah konsep baru---- sebagai jawaban atas gulung-tikarnya perusahaan-perusahaan raksasa sebagai akibat dari kesalahan manajemen dalam pengelolaan perusahaan -----disebut *Good Corporate Governance* atau dalam bahasa Indonesia disebut tata kelola perusahaan yang baik.

Saat ini pemerintah bersama-sama komunitas bisnis telah mengupayakan berbagai cara sosialisasi dan implementasi GCG. Kini GCG telah diterapkan di dua sektor, yaitu pada badan usaha milik negara (BUMN) dan pasar modal. Penerapan prinsip GCG di BUMN ditandai dengan penerbitan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 tentang Pengembangan Praktik Corporate Governance di BUMN.

Dalam rangka sosialisasi dan implementasi GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, KADIN membentuk “KLINIK GCG KADIN” yang akan memberikan konsultasi kepada perusahaan-perusahaan anggota KADIN yang ingin mendapatkan berbagai informasi maupun langkah-langkah implementasi GCG pada perusahaan.

## II. Tujuan

Memberikan layanan konsultasi Good Corporate Governance kepada perusahaan-perusahaan anggota KADIN

## III. Keuntungan

Bagi anggota KADIN (clients) akan mendapatkan berbagai keuntungan karena prosedur konsultasi yang sederhana dan biaya yang murah namun tidak mengurangi kualitas konsultasi yang diberikan oleh KLINIK GCG KADIN.

## IV. Konsultan

Adalah para pakar dan praktisi GCG yang telah didaftar oleh KLINIK GCG KADIN dalam list of consultant.

## V. Pengguna Jasa

Pengguna Jasa (Client) adalah anggota Kadin, pengurus Kadin diberbagai tingkatan organisasi dan para pelaku bisnis Indonesia.

## VI. Prosedur Konsultasi

Proses konsultasi dalam KLINIK GCG KADIN digambarkan dengan flow chart berikut ini:

**Pengguna Jasa:** Menghubungi dan mendaftarkan diri kepada Sekretarian KLINIK GCG KADIN pada jam kerja

**Sekretariat KLINIK GCG KADIN:** mendaftarkan client, menghubungi konsultan dan pengurus KLINIK GCG KADIN untuk pendamping. Jika tidak terjadi kesepakatan waktu penjadwalan diatur kembali. Jika ada kesepakatan waktu dilakukan penjadwalan.

**Jadwal Konsultasi:** waktu dan tempat yang telah disepakati. Untuk sementara tempat konsultasi bisa menggunakan ruang rapat KADIN.

**Pelaksanaan Konsultasi:** pelaksanaan konsultasi dihadiri oleh: konsultan, client, dan pengurus KLINIK GCG KADIN sebagai pendamping. Proses konsultasi selanjutnya secara continuous sebagaimana pada flow chart (gambar 1)

**Evaluasi:** Evaluasi dilakukan oleh para konsultan dan pengurus KLINIK GCG KADIN untuk jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas konsultasi.

## VI. Penutup

Demikian Proposal KLINIK GCG KADIN sebagai wadah konsultasi GCG bagi anggota KADIN dan pelaku bisnis di Indonesia.

Gambar 1. Proses Konsultasi KLINIK GCG KADIN

